



PUTUSAN

Nomor : 758/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zakiatul Asia Binti Nadi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 20 Desember 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Rt.012, Rw.014, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Hasan Lumbanraja, SH.,MH., Nevinda Yulan, SH, Efniadiyansah MS, SH., Miartiko Gea, SH, Nia Rosalia, SH. dan Gunawan Frans Boy Lumban Raja, Para Advokat /Pembela Umum dan Para legal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA JAKARTA, yang beralamat di Jalan Kayu Putih IX-E Nomor 40, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKIATUL ASIA Binti NADI bersalah melakukan tindak Pidana menjual, membeli, menyerahkan narkoba golongan I yang melebihi 5 gram melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKIATUL ASIA Binti NADI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus kopi kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkoba dengan berat Netto 19,4865 gram. 1 (satu) unit HP Merk xiaomi warna Gold berikut Simcard (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZAKIATUL ASIA Binti NADI**, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Bintara IV Rt 001 Rw 001 No. 01 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kotamadya Bekasi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *namun oleh karena terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi SYAIFUL MUKHLIS, SEPTIAN INDRAWAN dan INDAH KURNIAWATI PUTRI(ketiganya adalah petugas dari Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan saksi RUHANTA di Jembatan BKT Kelurahan Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi RUHANTA mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa **ZAKIATUL ASIA Binti NADI**, lalu saksi saksi SYAIFUL MUKHLIS, SEPTIAN INDRAWAN dan INDAH KURNIAWATI PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Bintara IV Rt 001 Rw 001 No. 01 Kelurahanm Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kotamadya Bekasi Jawa Barat dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa di ketemukan 1 (satu) bungkus Kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 19,5144 gram yang disimpan di bawah kasur tempat tidur terdakwa dan di tanyakan kepemilikannya bahwa barang bukti narkotika tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari TONI (belum tertangkap) dan rencananya akan di jual kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1953/NNF/2019/ tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO,S.Si.,M,Si a.n KAPUSLABFOR

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1005/2019/OF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZAKIATUL ASIA Binti NADI**, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Bintara IV Rt 001 Rw 001 No. 01 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kotamadya Bekasi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *namun oleh karena terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara Cipinang serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari pada kedudukan Pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili; "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi SYAIFUL MUKHLIS, SEPTIAN INDRAWAN dan INDAH KURNIAWATI PUTRI(keduanya adalah petugas dari Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan saksi RUHANTA di Jembatan BKT Kelurahan Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saksi RUHANTA mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa **ZAKIATUL ASIA Binti NADI** , lalu saksi saksi SYAIFUL MUKHLIS, SEPTIAN INDRAWAN dan INDAH KURNIAWATI PUTRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Bintara IV Rt 001 Rw 001 No. 01 Kelurahanm Bintara Jaya Kecamatan Bekasi barat Kotamadya Bekasi Jawa Barat dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa di ketemuan 1 (satu) bungkus Kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 19,5144 gram yang disimpan di

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kasur tempat tidur terdakwa dan di tanyakan kepemilikannya bahwa barang bukti narkoba tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari TONI (belum tertangkap) dan rencananya akan di jual kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1953/NNF/2019/ tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO,S.Si.,M, Si a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1005/2019/OF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Mukhils, SH., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Septian Indrawan dan saksi Indah Kurniawati Putri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Kakak Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Jalan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pondok Cipta Blok D Rt.006/008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Kopi Kapal Api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berta brutto 20,43 gram dan 1 (unit Hp merek Xiaomi warna gold);
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya Kakak ipar terdakwa yaitu saksi Ruhanta di Jembatan BKT Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



16.30 WIB, yang menyatakan bahwa shabu yang ada pada saksi Ruhanta didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Toni dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB melalui kurir yang bernama Udin dan shabu yang terbungkus kemasan Kopi Kapal Api diletakkan di tiang lampu penerangan jalan di pinggir jalan Bintara Raya di dekat fly over diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Septian Indrawan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Syaiful Mukhlis, SH dan saksi Indah Kurniawati Putri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Kakak Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Jalan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pondok Cipta Blok D Rt.006/008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Kopi Kapal Api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berta brutto 20,43 gram dan 1 (unit Hp merek Xiami warna gold);
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya Kakak ipar terdakwa yaitu saksi Ruhanta di Jembatan BKT Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, yang menyatakan bahwa shabu yang ada pada saksi Ruhanta didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Toni dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB melalui kurir yang bernama Udin dan shabu yang terbungkus kemasan Kopi Kapal Api diletakkan di tiang lampu penerangan jalan di pinggir jalan Bintara Raya di dekat fly over diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ruhanta Bin Kartadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan shabu seberat 0,69 gram dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah dua kali mendapatkan shabu dari Terdakwa, pertama tahun 2017 dan kedua tahun 2019;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, di Jembatan BKT Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan mengaku bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di rumah Kakak Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Jalan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pondok Cipta Blok D Rt.006/008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Kopi Kapal Api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berta brutto 20,43 gram dan 1 (unit Hp merek Xiami warna gold;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya Kakak ipar terdakwa yaitu saksi Ruhanta di Jembatan BKT Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, yang menyatakan bahwa shabu yang ada pada saksi Ruhanta didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Toni dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB melalui kurir yang bernama Udin dan shabu yang terbungkus kemasan Kopi Kapal Api diletakkan di tiang lampu penerangan jalan di pinggir jalan Bintara Raya di dekat fly over diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya dititipi shabu oleh Toni dan nantinya akan diambil kembali oleh Tony;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB1953/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Eva Dewi, S.Si, Triwidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1005/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 20,43 gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna gold berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di rumah Kakak Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Jalan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pondok Cipta Blok D Rt.006/008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Kopi Kapal Api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berta brutto 20,43 gram dan 1 (unit Hp merek Xiaomi warna gold;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari ditangkapnya Kakak ipar terdakwa yaitu saksi Ruhanta di Jembatan BKT Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, yang menyatakan bahwa shabu yang ada pada saksi Ruhanta didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Toni dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB melalui kurir yang bernama Udin dan shabu yang terbungkus kemasan Kopi Kapal Api diletakkan di tiang lampu penerangan jalan di pinggir jalan Bintara Raya di dekat fly over diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya dititipi shabu oleh Toni dan nantinya akan diambil kembali oleh Tony;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB1953/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Eva Dewi, S.Si, TRIWidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1005/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman;
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana *tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman*. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Zakiatul Asia Binti Nadi sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumusan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini mengandung makna bahwa untuk terbuktinya unsur ini cukup hanya dengan terpenuhinya salah satu elemen saja yaitu tanpa hak ataupun melawan hukum saja atau boleh juga dua-dua elemen tersebut yaitu tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun kata-kata melawan hukum itu sendiri dalam perumusan pasal-pasal tindak pidana seringkali tidak dicantumkan, oleh karena sifat melawan hukum tersebut sudah melekat dalam suatu tindak pidana, maka sifat melawan hukum dalam tindak pidana seringkali tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Cipta Blok D Rt.006/008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Kopi Kapal Api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berta brutto 20,43 gram dan 1 unit Hp merek Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Toni dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, selanjutnya melalui kurir yang bernama Udin shabu yang terbungkus kemasan Kopi Kapal Api diletakkan di tiang lampu penerangan jalan di pinggir jalan Bintara Raya di dekat fly over diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB1953/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Eva Dewi, S.Si, TRiWidiastuti, S.Si.Apt dan Novia Heryani, S.Si menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1005/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, profesi terdakwa tidak ada kaitannya atau hubungannya atau bukan sebagai seorang Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan dan juga bukan sebagai petugas Medis dan bukan seorang yang bertugas di suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang Eksport-import Narkotika dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, sebagaimana telah terbukti dipersidangan bahwa pada saat digeledah di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic Kopi Kapal Api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,43 gram dan Terdakwa mendapatkan narkotika dalam belum bukan tanaman tersebut dari Tony, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 20,43 gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna gold berikut simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakiatul Asia Binti Nadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kopi Kapal Api yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 20,43 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna gold berikut simcard;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 09 September 2019, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala., S.H..Mhum. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala., S.H.Mhum.

Agus Darwanta, S.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Utoyo, SH.